

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum di Indonesia legalitas perkawinan tidak hanya bersandar pada pemenuhan syarat dan rukun secara agama (hukum Islam) tetapi juga harus memenuhi aspek administrasi negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum (*legal protection*) dan bukti autentik bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan (Nasution, 2021).

Proses pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan melalui KUA pada tingkat kecamatan. Secara teknis proses ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur secara rinci mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua aturan ini hanya mengatur pencatatan pernikahan bagi umat Islam dan tidak bagi orang beragama non Islam. Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa berkaitan dengan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Demikian juga halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu KUA Kecamatan bertanggung jawab

kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. Berbeda dengan umat Islam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat non muslim menjadi gerbong kedua setelah perkawinan berlangsung dalam prosesi keagamaan atau upacara adat. Sama halnya dengan pencatatan perkawinan bagi umat muslim, pencatatan perkawinan non-muslim adalah untuk mengakui keabsahan bahwa pasangan suami istri tercatat secara sah di mata hukum (Aryandani 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan memiliki peran sentral sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah bagi umat Islam. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat administratif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan pencegahan dalam meminimalisir praktik perkawinan di bawah tangan (Fauzi, 2020).

Peran KUA dalam melakukan sosialisasi hukum bimbingan perkawinan (Bimwin) serta pengetatan verifikasi dokumen menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak tercatat. Upaya preventif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ikatan pernikahan memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) guna mewujudkan kemaslahatan keluarga (Mulyadi, 2022). Tanpa peran aktif dari KUA angka perkawinan tidak tercatat dikhawatirkan akan terus meningkat yang pada gilirannya akan menambah kompleksitas masalah sosial dan hukum di tengah masyarakat.

Implikasi sosiologis dan yuridis dari perkawinan di bawah tangan ini sangat merugikan, di mana kaum perempuan dan anak senantiasa berada

pada posisi yang paling dirugikan Ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian, Seorang istri tidak memiliki legal standing untuk menuntut pemenuhan nafkah lahir batin maupun pembagian harta bersama. Dampak serupa menimpa anak yang lahir dari hubungan tersebut, di mana kedudukan hukum mereka hanya terikat secara keperdataan dengan ibu kandung beserta keluarga ibunya saja (Syarifuddin, 2022).

Menyikapi problematika tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan memegang peranan yang sangat fundamental sebagai representasi kebijakan Kementerian Agama di level akar rumput. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, wewenang KUA tidak terbatas pada fungsi administratif pencatatan pernikahan semata, melainkan juga mencakup aspek bimbingan, kepenghuluan, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat Islam (Kementerian Agama RI, 2016). KUA diwajibkan mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan dan edukatif guna mengikis angka pernikahan tidak tercatat demi kemaslahatan umat.

Kecamatan Koto XI Tarusan yang berada di bawah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kental dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Secara teoretis, integrasi antara nilai-nilai agama dan tatanan adat yang kuat semestinya berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepatuhan terhadap hukum negara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih praktik perkawinan tidak tercatat masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat wilayah tersebut (KUA Koto XI Tarusan, 2025).

Tabel 1.1

Data Perkawinan di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun(2020-2024)

No	Tahun	Perkawinan yang Tercatat
1.	2020	416 Pasang
2.	2021	494 Pasang

3.	2022	453 Pasang
4.	2023	426 Pasang
5.	2024	446 Pasang

Sumber: Laporan Arsip Data KUA Koto XI Tarusan

Tabel 1.2

Data Permohonan Isbat Nikah di PA Painan Yang Berasal Dari Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun(2020-2024)

No	Tahun	Perkawinan yang Tidak Tercatat
1.	2020	49 Pasang
2.	2021	66 Pasang
3.	2022	61 Pasang
4.	2023	156 Pasang
5.	2024	137 Pasang

Sumber:PA Painan

Sementara berdasarkan data dari Pengadilan Agama Painan dapat dilihat masih banyaknya pihak-pihak yang melakukan Permohonan Isbat Nikah yang mana mereka melakukan Nikah Siri dahulu yang mengakibatkan dari tahun ketahun semakin meningkat. Secara hukum formal, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berimplikasi luas terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi hak-hak istri dan anak, terutama terkait legalitas akta kelahiran, hak waris, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan lainnya. di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki karakteristik masyarakat yang kental dengan nilai-nilai religius dan adat. meskipun sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah terus dilakukan, masih ditemukan indikasi praktik perkawinan yang tidak tercatat diwilayah ini.

Kondisi demografis dan geografis Kecamatan Koto XI Tarusan yang mencakup area pesisir serta perbukitan ditengarai ikut memengaruhi distribusi informasi hukum kepada masyarakat. Ketimpangan akses pendidikan dan tingkat ekonomi disinyalir melahirkan persepsi keliru

bahwa keabsahan pernikahan cukup bersandarkan pada terpenuhinya rukun nikah secara fikih klasik saja. Pola pikir yang mendikotomikan antara hukum agama dan hukum negara ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh agama dan penghulu di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan (Lubis, 2024).

Uraian-uraian dia atas menunjukkan betapa pentingnya, peneliti memandang untuk melakukan telaah ilmiah yang mendalam guna mengevaluasi kontribusi, hambatan, serta jalan strategi yang diimplementasikan oleh instansi tersebut. Kajian ini diharapkan mampu menawarkan solusi teoritis yang menggabungkan hukum formal, hukum Islam, dan kearifan lokal Minangkabau. Berdasarkan urgensi akademis tersebut, penelitian ini difokuskan dalam sebuah skripsi dengan judul: **"Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan dalam Mencegah Perkawinan yang Tidak Tercatat"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran KUA Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah perkawinan yang tidak tercatat di wilayah kerjanya?"

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memandu penelitian dalam menjawab rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Koto XI Tarusan?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah terjadinya praktik nikah siri?
3. Apa kendala KUA Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah terjadinya praktik nikah siri?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi terjadinya praktik Nikah Siri di Kecamatan Koto XI Tarusan.

1.4.2 Untuk mengetahui yang menjadi kendala KUA Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah terjadinya praktik Nikah Siri.

1.4.3 Untuk menganalisis upaya KUA Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah praktik Nikah Siri.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep hukum perkawinan, terutama terkait dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Koto XI Tarusan dalam melangsungkan pernikahan dan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dengan menerapkan hasil penelitian ilmiah. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum perkawinan khususnya tentang bagaimana melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum negara dan hukum Islam.

1.5.2 Secara Praktis

1. KUA Kecamatan Koto XI Tarusan Sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, merancang program pencegahan yang lebih efektif, dan menyusun protokol penanganan yang jelas untuk perkawinan tidak tercatat. Temuan mengenai faktor penghambat dan pendukung dapat membantu KUA dalam mengambil keputusan strategis.
2. Bagi Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai urgensi dan manfaat pencatatan perkawinan, serta memahami risiko dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga dapat mendorong kepatuhan hukum secara sukarela.
3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemkab Pesisir Selatan) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan empiris dalam merumuskan kebijakan atau Peraturan Daerah yang mendukung optimalisasi peran KUA seperti mengalokasikan anggaran untuk program penyuluhan, memperkuat sinergi dengan aparat desa atau membuat

aturan turunan yang memudahkan legalisasi perkawinan yang sudah terlanjur tidak tercatat.

1.6 Studi Literatur

Sebagai dasar untuk memperkuat landasan penelitian ini, dilakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus terkait dengan perkawinan tidak tercatat dan peran KUA. Tinjauan ini bertujuan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya serta menunjukkan posisi dan keunikan dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian oleh Azwar et al. (2022) yang berjudul "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat kasus mengenai tingginya intensitas praktik pernikahan tidak tercatat, atau yang lazim dikenal sebagai nikah siri, pada komunitas Muslim di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara. Fenomena ini menjadi krusial karena berimplikasi langsung pada ketiadaan legalitas formal bagi pasangan suami istri di hadapan negara. Secara substansial, penelitian ini mengusung tema mengenai urgensi yuridis dan sosiologis pencatatan perkawinan, yang menelaah bagaimana integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak perdata warga negara, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam perspektif komparatif, terdapat persamaan fundamental antara kajian ini dengan literatur hukum keluarga lainnya, yakni adanya konsensus bahwa pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari prinsip masalah mursalaha guna menghindari kemudaratatan administratif di masa depan. Namun, aspek yang menjadi perbedaan sekaligus distingsi dalam penelitian ini terletak pada lokus penelitiannya yang spesifik di wilayah Binjai Utara, yang membedah dinamika problematik lokal secara empiris. Peneliti menekankan bahwa hambatan di wilayah tersebut tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat

setempat mengenai implikasi jangka panjang dari ketiadaan buku nikah terhadap akses jaminan sosial dan pemenuhan hak konstitusional anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2024) berjudul "Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom". Penelitian kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi kasus mengenai tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat secara administratif pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Permasalahan ini muncul sebagai konsekuensi dari kompleksitas geografis dan hambatan struktural yang menghalangi masyarakat dalam mengakses legalitas perkawinan. Secara substansial, penelitian ini mengusung tema mengenai problematika sosiologis dan yuridis dalam implementasi hukum keluarga di wilayah perbatasan, dengan fokus pada analisis hambatan administratif serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak sipil warga negara. Dalam tinjauan komparatif, terdapat persamaan fundamental antara kajian ini dengan penelitian Azwar dkk (2022), yakni keduanya mengidentifikasi bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan berakar pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kendala ekonomi yang membebani prosedur pendaftaran. Namun, perbedaan signifikan terletak pada variabel kontekstualnya; Anam dkk. (2024) menekankan pada tantangan geografis yang spesifik di wilayah Distrik Arso, Keerom, di mana jarak tempuh yang ekstrem dan keterbatasan infrastruktur menjadi determinan utama minimnya pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini lebih mendalam dalam menyoroti dinamika masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang memberikan dimensi sosiologis yang berbeda dibandingkan dengan penelitian di wilayah sub-urban seperti Binjai Utara.
3. Artikel karya Anam et al. (2024) yang berjudul "Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para

Pihak di Desa Kekerri Kec. Gunungsari". Ini merupakan artikel pengabdian masyarakat yang bertujuan mengkaji kasus mengenai banyaknya pasangan suami istri di Desa Kekeringan, Kecamatan Gunungsari, yang memiliki status perkawinan sah secara agama namun tidak diakui secara hukum negara karena tidak adanya akta nikah. Kondisi ini menyebabkan para pihak berada dalam posisi rentan secara hukum, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan dan pengurusan dokumen kependudukan. Secara substantif, artikel ini mengangkat tema mengenai efektivitas isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak keperdataan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Dalam kerangka perbandingan, terdapat persamaan dengan studi-studi sebelumnya dalam hal identifikasi dampak sosiologis, yakni bahwa ketiadaan legalitas perkawinan selalu berimplikasi pada sulitnya akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan hak bagi istri serta anak. Namun, perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada fokus solutif yang ditawarkan, yakni menekankan pada mekanisme isbat nikah (pengesahan nikah) sebagai jalur litigasi formal untuk melegalkan pernikahan yang sudah terjadi secara siri. Selain itu, lokus penelitian di Desa Kekeringan memberikan gambaran spesifik mengenai hambatan administratif di tingkat pedesaan yang memerlukan intervensi hukum melalui skema isbat nikah terpadu guna mengatasi disparitas antara hukum Islam dan hukum positif di wilayah tersebut.

4. Penelitian Faiz & Slamet (2025) berjudul "Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak". membedah kasus mengenai proses permohonan dan penetapan isbat nikah bagi pasangan yang perkawinannya dilakukan secara siri dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus utama dalam studi ini adalah menganalisis bagaimana mekanisme yudisial di Pengadilan Agama memberikan legalitas bagi pernikahan

yang sebelumnya hanya sah secara syar'i namun nihil secara administrasi negara. Secara teoretis, jurnal ini mengusung tema mengenai implikasi yuridis pasca-penetapan isbat nikah terhadap transformasi status hukum subjek hukum terkait, yakni kepastian kedudukan suami, istri, dan anak di bawah payung hukum positif Indonesia. Dalam tinjauan komparatif, terdapat persamaan fundamental dengan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya integrasi hukum Islam ke dalam hukum negara untuk menjamin kemaslahatan umat serta perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga. Namun, perbedaan mendasar dalam kajian Faiz dan Slamet (2025) terletak pada kedalaman analisis mengenai "implikasi hukum" yang lebih spesifik. Jika penelitian terdahulu seringkali hanya berhenti pada aspek legalitas, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi dampak turunan pasca-putusan pengadilan, seperti hak kewarisan, hak asuh anak, hingga konsekuensi perdata lainnya yang muncul secara otomatis setelah status perkawinan tersebut diakui secara *de jure*. Hal ini memberikan perspektif yang lebih mutakhir mengenai bagaimana putusan isbat nikah berfungsi sebagai katalisator dalam pemulihan hak-hak sipil yang sebelumnya terabaikan.

5. Penelitian Winarni et al. (2023) yang berjudul "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)". Penelitian menelaah kasus mengenai kerentanan posisi hukum perempuan dan anak yang diakibatkan oleh praktik pernikahan tidak tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Weru. Studi ini menyoroti bagaimana ketiadaan akta nikah menjadi hambatan struktural bagi istri dalam menuntut hak-hak pasca-perceraian serta kesulitan anak dalam memperoleh identitas hukum yang sempurna. Secara substansial, penelitian ini mengangkat tema mengenai fungsi protektif pencatatan perkawinan, yang dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen yuridis vital

untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam lingkup domestik. Dalam perspektif komparatif, terdapat persamaan fundamental dengan kajian-kajian sebelumnya, yakni adanya penegasan bahwa pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum yang bertujuan untuk mencegah kemudharatan sosial (*dar'u al-mafasid*). Namun, perbedaan yang menonjol dalam penelitian ini terletak pada lokus dan fokus analisisnya di Kecamatan Weru, yang secara spesifik membedah efektivitas peran KUA setempat dalam melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Winarni dkk. (2023) memberikan penekanan yang lebih mendalam pada aspek sosiologis mengenai bagaimana legitimasi negara terhadap sebuah perkawinan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam struktur hukum keluarga, sebuah dimensi yang seringkali hanya dibahas secara sekunder dalam penelitian hukum normatif lainnya.

6. Penelitian Aulia, M.R, Thaib & Sembiring, R (2024) berjudul Akibat Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat (Studi di Kabupaten Aceh Singkil). menganalisis kasus mengenai prosedur dan dampak yuridis dari penetapan isbat nikah bagi pasangan Muslim di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya melaksanakan perkawinan secara siri atau tidak terdaftar. Fokus utama studi ini terletak pada problematika hukum yang muncul ketika pasangan tersebut baru menyadari pentingnya legalitas negara setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga tanpa perlindungan administratif. Secara substansial, artikel ini mengusung tema mengenai konsekuensi logis dari status hukum perkawinan pasca-penetapan pengadilan, khususnya dalam upaya memulihkan hak-hak keperdataan para pihak yang selama ini terabaikan. Dalam tinjauan komparatif, terdapat persamaan fundamental dengan kajian-kajian sebelumnya, yakni adanya penekanan pada fungsi isbat nikah sebagai solusi kuratif untuk memberikan kepastian hukum dan

perlindungan bagi kedudukan istri serta anak di mata hukum positif Indonesia. Namun, perbedaan yang menjadi distingsi utama dalam penelitian ini terletak pada lokus penelitiannya di Kabupaten Aceh Singkil, yang memiliki karakteristik sosiologis unik dalam penerapan syariat Islam. Selain itu, Aulia dkk. memberikan pendalaman spesifik pada implikasi penetapan tersebut terhadap tertib administrasi kependudukan di tingkat lokal, serta bagaimana putusan pengadilan tersebut menjadi basis legalitas yang mutlak bagi masyarakat di wilayah Aceh dalam mengakses hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

7. Skripsi Uni Hanifah dengan Judul "Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"(studi Komporasi). skripsinya menelaah kasus mengenai dikotomi legalitas praktik nikah siri yang hingga kini masih menjadi fenomena persisten di tengah masyarakat Indonesia. Studi ini menyoroti adanya kesenjangan antara pengakuan sah secara agama dengan ketidaksahan secara administratif kenegaraan yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelakunya. Secara substansial, karya ini mengusung tema mengenai studi komparasi yuridis yang membedah kedudukan nikah siri melalui dua kacamata hukum sekaligus, yaitu perspektif hukum Islam (fikih) dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam). Dalam tinjauan komparatifnya, terdapat persamaan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut dalam hal tujuan luhur perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah dan menjaga keturunan. Selain itu, keduanya sepakat bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan secara esensial harus terpenuhi agar sebuah ikatan dianggap valid secara syar'i. Namun, perbedaan mendasar yang menjadi inti dari penelitian ini terletak pada kekuatan pembuktian dan implikasi perdatanya. Dalam hukum Islam, penekanan utama terletak pada terpenuhinya rukun nikah sebagai penentu keabsahan, sedangkan dalam hukum positif, pencatatan

merupakan rukun administratif yang bersifat wajib guna memberikan perlindungan hukum dan pengakuan negara. Peneliti menegaskan bahwa tanpa pencatatan, sebuah perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, yang berakibat pada tidak adanya hak waris, nafkah, maupun legalitas identitas anak di mata negara.

8. Skripsi Ari Riyanti dengan Judul "Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Kerhamonisan Dalam Rumah Tangga" (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) memfokuskan pada kasus persistensi praktik nikah siri di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, serta bagaimana status hukum tersebut memengaruhi dinamika internal keluarga. Fenomena ini dianalisis melalui realitas sosiologis di mana pasangan yang tidak memiliki legalitas negara cenderung menghadapi kerentanan dalam menjaga stabilitas domestik mereka. Secara substansial, skripsi ini mengusung tema mengenai implikasi psikososial dan yuridis dari perkawinan tidak tercatat terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga, dengan menekankan pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam tinjauan komparatif, terdapat persamaan fundamental dengan literatur hukum keluarga lainnya, yakni adanya pengakuan bahwa ketiadaan akta nikah merupakan penghambat utama dalam mencapai kepastian hukum dan perlindungan bagi anggota keluarga. Namun, perbedaan signifikan dalam penelitian Ari Riyanti terletak pada lokus dan pendekatan analisisnya; studi ini secara spesifik mengevaluasi parameter keharmonisan yang mencakup ketenangan batin, keadilan ekonomi, dan pengakuan sosial di masyarakat Desa Rejo Basuki. Berbeda dengan penelitian yang hanya berfokus pada aspek administratif KUA, skripsi ini lebih mendalami bagaimana beban psikologis akibat status pernikahan yang dianggap setengah legal oleh negara dapat memicu konflik internal dan degradasi kualitas hubungan dalam rumah tangga.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen administratif negara yang memiliki urgensi filosofis dan yuridis sangat kuat dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) secara integratif membagi keabsahan perkawinan ke dalam dua dimensi utama. Ayat (1) menegaskan keabsahan perkawinan yang bersandar pada ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sementara Ayat (2) mewajibkan adanya pencatatan formal oleh negara. Bagi masyarakat muslim wewenang ini dipertegas dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pencatatan dilakukan demi terjaminnya ketertiban perkawinan. Ketentuan ini disempurnakan oleh Pasal 6 KHI yang memberikan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di mata negara. Dalam praktiknya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan memegang peranan krusial sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama untuk mengawal regulasi tersebut di tingkat akar rumput. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, lembaga ini memikul fungsi pelayanan, pengawasan, pembinaan, serta bimbingan masyarakat Islam. Guna mencegah maraknya fenomena perkawinan tidak tercatat, KUA menjalankan fungsi pencegahan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur edukatif sosiologis melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk menanamkan kesadaran hukum kepada calon pengantin. Kedua, jalur administratif yuridis yang mengacu pada Pasal 6 hingga Pasal 10 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, di mana petugas KUA melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas secara ketat untuk menutup celah terjadinya penyelundupan hukum atau manipulasi status keperdataan. Urgensi dari peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Koto XI Tarusan ini pada dasarnya bermuara pada perlindungan hukum (*legal protection*) bagi struktur kekeluargaan, terutama kelompok

rentan seperti istri dan anak. Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi akan merenggut hak-hak keperdataan seorang istri, sehingga ia tidak memiliki posisi tawar (*legal standing*) untuk menuntut nafkah, hak asuh, ataupun hak waris di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa atau perceraian. Dampak serupa juga menimpa anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, absennya akta nikah orang tua tetap menyulitkan pengurusan administrasi kependudukan anak dan memerlukan proses penetapan pengadilan yang panjang. Oleh karena itu, efektivitas kinerja KUA dalam mengedukasi dan mengawasi jalannya pencatatan pernikahan menjadi faktor determinan dalam menegakkan ketertiban hukum dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

1.7.2 Nikah Siri

Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat secara resmi merupakan salah satu problematika hukum keluarga yang memiliki implikasi luas di Indonesia. Secara yuridis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) mengonstruksikan keabsahan perkawinan melalui dua dimensi yang integratif. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Ayat (1), namun pada saat yang sama wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Ayat (2). Bagi umat Islam, kewajiban administratif ini dipertegas dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Konsekuensi logis dari pengabaian pencatatan ini diatur secara normatif dalam Pasal 6 KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara. Dalam konteks pelayanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah tangan tersebut. Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, lembaga ini memikul fungsi pelayanan, pengawasan, pembinaan, serta bimbingan masyarakat Islam. Fungsi KUA dijalankan melalui mekanisme berlapis, yang meliputi pendekatan edukatif sosiologis melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) guna membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, aspek pencegahan juga diwujudkan melalui validasi administratif yang ketat berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 10 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemeriksaan berkas dan verifikasi faktual ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya penyelundupan hukum atau manipulasi status keperdataan calon pengantin. Urgensi dari optimalisasi peran KUA dalam mencegah nikah siri ini pada dasarnya bermuara pada penegakan perlindungan hukum (*legal protection*), terutama bagi kelompok rentan seperti istri dan anak. Secara sosio-legal, tiadanya akta nikah resmi merenggut kedudukan hukum (*legal standing*) seorang istri untuk menuntut hak-hak dasarnya, seperti nafkah, hak asuh, maupun hak waris di Pengadilan Agama jika terjadi sengketa rumah tangga. Dampak diskriminatif ini juga meluas pada status anak yang dilahirkan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan terobosan hukum dengan mengakui hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, dalam realitasnya anak dari pernikahan tidak tercatat tetap menghadapi hambatan birokrasi yang rumit dalam pengurusan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, efektivitas langkah pencegahan yang diambil oleh KUA Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi faktor determinan dalam melindungi hak asasi keluarga dan mewujudkan ketertiban hukum di tengah masyarakat.

1.7.3 Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instrumen birokrasi Kementerian Agama yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Eksistensi, tugas, dan fungsi kelembagaan KUA secara yuridis diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan. Berdasarkan regulasi tersebut, KUA tidak sekadar berfungsi sebagai tempat pendaftaran administratif, melainkan memikul mandat luas yang meliputi pelayanan, pengawasan, pembinaan, serta bimbingan masyarakat Islam. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum perdata Islam, KUA bertindak sebagai perpanjangan tangan negara untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh umat muslim di wilayah kerjanya memenuhi asas legalitas formal demi menciptakan ketertiban sosial. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), KUA bersandar pada instrumen hukum formal yang ketat, khususnya Pasal 6 hingga Pasal 10 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Melalui pasal-pasal ini, petugas KUA berkewajiban melakukan verifikasi faktual dan pemeriksaan dokumen persyaratan nikah secara kaku. Proses pemeriksaan berkas ini merupakan tindakan preventif (*preventive action*) yuridis untuk mendeteksi sekaligus mencegah adanya penyelundupan status hukum, pemalsuan identitas, maupun perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam serta hukum positif. Selain itu, fungsi pencegahan tersebut dioptimalisasikan melalui pendekatan edukatif lewat program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) guna meminimalisir faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum negara. Langkah yang diupayakan oleh KUA Kecamatan Koto XI Tarusan ini memiliki korelasi langsung terhadap penegakan hukum positif, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019) serta Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketika KUA berhasil menekan angka perkawinan tidak tercatat, lembaga ini secara tidak langsung sedang menegakkan pilar perlindungan hukum (*legal protection*) bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan KUA tidak berjalan optimal, maka akan lahir penyelundupan hukum yang mengorbankan hak-hak keperdataan istri dan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, efektivitas kinerja KUA sebagai institusi pelayanan publik menjadi faktor determinan dalam menjembatani antara aturan hukum yang ideal dengan fakta empiris di tengah masyarakat Tarusan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris Yaitu data yang bersumber langsung dari kepala KUA dan pihak yang melakukannya sebagai peran KUA kecamatan koto XI tarusan dalam mencegah perkawinan yang tidak tercatat didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup dimasyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung di Kecamatan Koto XI Tarusan untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan skripsi Penulis..

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, dan Staf Pegawai di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan, data primer ini akan sangat krusial untuk memahami mekanisme yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan bagaimana praktiknya.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang peneliti ambil yaitu dari skripsi dan jurnal terdahulu yang membahas berkaitan dengan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Mencegah Perkawinan Yang Tidak Tercatat.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah

dilakukan saat turun ke lapangan. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pada penelitian ini peneliti memilih pengumpulan data menggunakan teknik observasi secara partisipatif, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada pengumpulan data dan informasi yang dicari untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian (Yusra et al., 2021)

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan dialog tanya jawab dari sumber data utama yaitu penghulu KUA, Niniak Mamak, Orang Tua dari pelaku Nikah Siri di Kecamatan Koto XI Tarusan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti catatan, dokumen, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini berasal dari instansi atau Lembaga terkait. Penelitian kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa sumber bacaan berupa artikel ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian (Yuridis et al., 2016).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap data hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan menjelaskan kepada orang lain sebagai temuan. dan dari temuan itu diperlukan penyajian untuk menemukan makna (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Analisis data merupakan proses memeriksa dan membahas data secara mendalam untuk mendapatkan makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari semua data dalam penelitian. Analisis data juga boleh diartikan sebagai kegiatan menyusun, menyeleksi, dan mengolah data ke dalam bentuk yang sistematis dan bermakna. Dalam analisis data sangat diperlukan ketajaman

dan keakuratan alat yang dipakai karena ini yang menentukan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Jadi, analisis data kualitatif pada dasarnya adalah upaya untuk menganalisis atau memeriksa data kualitatif secara cermat dan komprehensif, dengan tujuan memahami fenomena yang diteliti (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

(Menurut Flick dalam spradley, dkk, 2024) analisis data kualitatif secara umum ditujukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau membandingkan beberapa kasus yang dimiliki kemudian dikembangkan dengan menggunakan teori tentang fenomena dengan menggunakan analisis bahan empiris. Karena tanpa analisis sulit sekali fenomena itu dapat diketahui secara detail sehingga sangat perlu untuk melakukan analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengolahan data deskriptif kualitatif untuk menganalisis mekanisme peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mencegah perkawinan yang tidak tercatat. Proses penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap kepala KUA serta para pegawai di KUA tersebut.

Setelah data terkumpul peneliti mengolah data yang dilakukan dengan cara reduksi data, setelah itu dikategorikan informasi yang diperoleh berdasarkan pertanyaan penelitian setelah dikategorikan sesuai dengan data pada pertanyaan peneliti barulah ditarik kesimpulan dari wawancara.